

**PENGELOLAAN TANAH ADAT GAMPONG MENURUT  
HUKUM ADAT DI KECAMATAN MANGGENG  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NORA AZURA  
NIM : 1705905040040**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH - ACEH BARAT  
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PRODI ILMU HUKUM**  
MEULABOH – ACEH BARAT  
Laman: hukum.utu.ac.id, Email: ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos: 23615

## **LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

---

---

Skripsi dengan Judul :

**PENGELOLAAN TANAH ADAT GAMPONG MENURUT HUKUM ADAT  
DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Telah diseminarkan pada hari 12 Januari 2022 di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Meulaboh, 12 Januari 2022

Pelaksana Komisi Ujian:

Penguji I

Penguji II

**Nila Trisna, S.H.,M.H**  
NIP. 197606062002122003

**Basri , S.H.,M.H**  
NIP. 196307131991021002

Pembimbing

Mengetahui,  
Prodi Ilmu Hukum

**Dara Quthni Effida, S.H.,M.H**  
NIP. 199106172018032001

**Nila Trisna, S.H.,M.H**  
NIP. 197606062002122003

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NORA AZURA


Nim : 1705905040040

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 12 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,

**(NORA AZURA)**  
**NIM.1705905040040**



## KATA PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang paling berharga dan penting dalam hidup saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini tidak luput dari sosok-sosok yang hebat dan tangguh. Pertama, teruntuk orang tua dan keluarga saya yang menjadi bahan bakar semangat saya dalam menggapai cita-cita. Tempat untuk meluahkan derai air mata saat beban kuliah tak sanggup saya pikul. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam setiap doa-doa ayah dan ibu serta membiarkan saya dalam menggapai cita-cita. Saya tau atas apa yang saya miliki saat ini atas apa yang telah saya raih tidak luput dari doa ayah ibu disetiap sujud.*

*Saya ucapkan terimakasih pahlawan saya yaitu Ayahanda yang sangat sangat saya cintai, dan akan selalu saya ingat setiap deretan perjuangan ayah setiap keringat yang mengucur dari keningnya yang mulai keriput dalam mencari nafkah untuk keluarga dan biaya kuliah saya. Bekerja dalam teriknya matahari tanpa sama sekali mengenal lelah dan mengeluh*

*Teruntuk ibunda tercinta terimakasih atas kesabarannya untuk mendidik. Putri mu, terimakasih atas kasih sayangnya yang tulus yang selalu menyertakan saya dalam doa. Dengan kata-kata lembut menasihati saya dan memperingatkan saya untuk menjaga diri di kampung orang dan sampai hari ini saya mengingat nasihat itu. Dan beribu terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya (ibu Dara Quthni Effida, S.H., M.H) serta dosen penguji (Ibu Nila Trisna, SH., MH) dan (Bapak Basri, S.H., M.H) yang telah memberikan saya ilmu yang sangat luar biasa, telah meluangkan waktu hanya demi membimbing saya, dan berkat bantuan beliau lah saya bisa mendapatkan gelar Sarjana, mungkin jasa mereka memang lah tak sanggup terbalas karena Allah lah yang mampu membalas semuanya. Kata-kata terimakasih juga kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Teruntuk sela, putri dan Rina terimakasih selalu disisi dan menjadi tempat bercerita serta menampung keluh kesah masing-masing yang selalu ada untuk menghibur dari pelarian skripsi yang menguras emosi dengan canda dan tawa.*

*Dan terimakasih kepada orang yang istimewa bagi saya, kepada bg saifur yang selalu ada dari awal hingga saat ini. Terimakasih selalu mendukung saya dari segi apapun yang terbaik untuk saya, dan Terimakasih atas kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan serta memotivasi saya untu terus-terusan dari kegagalan yang saya alami*



# **PENGELOLAAN TANAH ADAT GAMPONG MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Nora Azura<sup>1</sup>

Dara Quthni Effida, S.H.,M.H<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Aceh Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tanah adat, pada masyarakat telah melaksanakan musyawarah bersama mengenai pengelolaan tanah adat dan menyerahkan kepada masyarakat yang mampu mengelola dengan batas maksimal tanah 1 hektar perorang dengan syarat tidak boleh di perjual belikan kepada masyarakat luar.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat dan menganalisis eksistensi Hak Milik Tanah adat Gampong menurut hukum adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mana penelitian ini menggambarkan tentang Hak Milik Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan secara terstruktur dan terbuka dimana hak milik atas adat adalah hak milik bersama yang di buat berdasarkan hukum dan wewenang desa dimana tanah ada dikelola oleh pemerintah desa. Pengelolaan tanah adat beliau mengatakan bahwa musyawarah hukum adat di gampong dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah : 1) Masyarakat mengelola tanah adat gampong secara bergiliran. 2) Masing-masing masyarakat dapat mengelola selama 1 tahun atau 2 kali panen. 30 Hasil dari pengelolaan di bagi 2 (dua) dimana untuk pengelola 50% dan untuk kas desa 50%. 3) Jika ketentuan dilanggar, sanksinya untuk selanjutnya tidak dibenarkan kembali. Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan daerah itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Hak milik adat telah mendapat pengakuan konstitusional seiring dengan pengakuan hukum adat dan masyarakat adat dalam UUD 1945 Pasal 18b. Dengan demikian Hak Milik Atas Tanah Adat adat sama kekuatannya mengikatnya dengan Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum data barat dan hukum agraria. Secara spesifik hak milik adat berbeda dengan hak milik barat (*bezet dan eigendom*). Terkait dengan sumber kepemilikan dan sifat kepemilikan di mana hak milik adat bersumber pada masyarakat hukum adat dan menjadi bagian dari hak milik komunal masyarakat adat.

Kepada pemerintah disarankan dengan pengakuan terhadap hukum adat hak milik adat, maka diperlukan aturan-aturan pelaksanaan terkait dengan pemanfaatan hak milik adat, pemanfaatan hak milik adat harus dibuat peraturan khusus menyangkut pedoman dan perjanjian bagi hasil dengan tokoh masyarakat.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Tanah Adat, Hukum Adat

**MANAGEMENT OF TRADITIONAL LAND OF GAMPONG ACCORDING  
TO TRADITIONAL LAW IN MANGGENG DISTRICT,  
SOUTHWEST ACEH REGENCY**

Nora Azura <sup>1</sup>

Dara Quthni Effida, S.H.,M.H <sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Southwest Aceh is one of the districts that has customary land, the community has carried out joint deliberation regarding the management of customary land and handed it over to the community who are able to manage it with a maximum land limit of 1 hectare per person on condition that it cannot be traded to outsiders.*

*The purpose of this study is to identify and explain the management of Gampong customary land according to customary law and to analyze the existence of Gampong customary land ownership rights according to customary law in Southwest Aceh Regency. The method used in this research is empirical legal research, in which this research describes the customary rights of customary land in Aceh Barat Daya District.*

*The results showed that the Management of Gampong Customary Land According to Customary Law in Aceh Barat Daya Regency on Customs in Aceh Barat Daya Regency was carried out in a structured and open manner where customary ownership rights were joint property rights made based on the law and authority of the village where the land was managed by village government. In the management of customary land, he said that customary law deliberations in the gampong can be carried out with several provisions including: 1) The community manages the gampong customary land in turns. 2) Each community can manage for 1 year or 2 harvests. 3) The results of the management are divided into 2 (two) where 50% is for the manager and 50% for the village treasury. 4) If the provisions are violated, then the sanctions will not be justified again. The existence of Hak Milik on Customary Land according to customary law has existed, grown and developed along with the development of the area itself. Customary property rights are applied from generation to generation in the life of legal alliances that are spread throughout the territory in Indonesia. Customary property rights have received constitutional recognition along with the recognition of customary law and indigenous peoples in Article 18b of the 1945 Constitution. Thus, the right of ownership to customary land is as binding as the right of ownership to customary land according to western data law and agrarian law. Specifically, customary property rights are different from western property rights (bezet and eigendom). Associated with the source of ownership and the nature of ownership where customary property rights originate with customary law communities and become part of the communal property rights of indigenous peoples.*

*To the government, it is suggested that by recognizing the customary law of customary property rights, it is necessary to implement implementing regulations related to the use of customary property rights, the use of customary property rights must be made special regulations regarding guidelines and profit-sharing agreements with community leaders.*

**Keywords:** *Management, Customary Land, Customary Law*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul” **Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar serjana pada jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta yang telah mendo’akan dalam setiap sujudnya serta keluarga yang telah memberikan motivasi baik moril maupun material sehingga skripsi ini terselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. Jasman Ma’aruf, SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar
3. Bapak Basri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
4. Ibu Nila Trisna, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar

5. Ibu Dara Quthni Effida, S.H.,M.H Selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Skripsi ini
6. Dosen Penguji dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
7. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani peneliti baik di waktu susah maupun senang.
8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Alue Peunyareng, 12 Januari 2022

Penulis

**Nora Azura**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Hipotesis (Asumsi Penelitian).....	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Keaslian Penelitian .....	11
H. Kerangka Pemikiran .....	14
I. Metode Penelitian.....	16
1. Lokasi, Populasi dan Penentuan Sampel.....	17
2. Jenis dan Spesifikasi Penelitian .....	17
3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data .....	18
4. Analisis Data.....	19
5. Jadwal Penelitian .....	20
6. Sistematikan Pembahasan.....	20
<b>BAB II Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Hak Milik Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya .....	22
B. Kerangka Teoritik .....	26
<b>BAB III Tatacara Pengelolaan Hak Milik Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya</b> .....	<b>30</b>
A. Hak Milik Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya . .....	34
B. Eksistensi Hak Milik Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya .....	45
<b>BAB IV Kesimpulan dan Saran</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi masyarakat hukum adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dan yang-pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.<sup>1</sup>

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hal.. 237

<sup>2</sup> Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta, Muhamadyah University Press. hal.. 237

bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan semangat juang yang tinggi. Pengakuan Negara atas kekhususan Aceh dapat dilihat melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Adapun lembaga adat yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13 (tiga belas) lembaga adat dan Tuha Peut salah satu diantaranya. Tatanan kehidupan sosial masyarakat aceh, berada dalam suatu komunitas kehidupan di gampong-gampong (desa). Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat homogen dalam suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-materi hukumnya. Perangkat gampong yang terdiri dari keuchik, sekretaris gampong,

imeum meunasah, tuha peut gampong dan ulama atau tokoh adat/cendikiawan lainnya merupakan perangkat paripurna sebagai alat pemerintahan gampong<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat. Hal itu dapat dilihat di Pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan: “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat adalah hak yang bersumber dari pendelegasian hak menguasai negara. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 4 ini juga memberikan persyaratan bagi masyarakat hukum adat dan dalam hal ini negara dapat menghilangkan hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>4</sup>

Hak milik adat yang didasarkan atas hukum atau didefenisikan menurut hukum dan dapat ditegakkan dalam arti terdapat unsur paksaan terhadap mereka yang mengabaikannya. Hak Milik Atas Tanah Adat adat berkaitan dengan penguasaan atas sumber daya dan komoditi, meliputi sumber daya yang siap pakai dalam artian barang, sehingga dengan demikian mencakup baik migas maupun non migas. Oleh

---

<sup>3</sup> Taqwaddin, 2009. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hal.. 237

<sup>4</sup> I Made Suwitra, “Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1, Januari 2010, Hal. 11

karena hak milik merupakan hak yang dapat dipaksakan, maka akan mempengaruhi mekanisme pemanfaatan kekayaan alam milik masyarakat adat.

Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya dikategorikan sebagai wilayah pertanian (Agraris) sebagian besar warga masyarakat Aceh Barat Daya berpenghidupan dari sektor pertanian, maka untuk memperoleh manfaat yang optimal dari sebuah hukum adat, harus ada suatu kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara petani dan pemerintah. Khususnya terhadap pemerintah apabila ingin mengambil suatu kebijakan yang mengatur hubungannya dengan petani yang berkaitan dengan hukum adat.<sup>6</sup>

Aceh Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tanah adat, pada penelitian awal, Keuchik/perangkat Gampong dan masyarakat telah melaksanakan musyawarah bersama mengenai pengelolaan tanah adat dan menyerahkan kepada masyarakat yang mampu mengelola dengan batas maksimal tanah 1 hektar perorang dengan syarat tidak boleh di perjual belikan kepada masyarakat luar.

---

<sup>5</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1945)

<sup>6</sup> Op.Cit. Hal. 82

Hak Milik Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalam undang-undang agraria sebagaimana Van Vollenhoven menyebutkan Persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah.<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma menyatakan dalam penggunaan tanah hak adat terdapat aspek-aspek hukum yang penting dan hidup di atas tanah adat ini. 1) Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan. 2) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan. 3) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah adat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa. 4) Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan adat. 5) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah adat, artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah adat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan tanah adat dilakukan secara Musyawarah hukum adat dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh sipenggarap yaitu 1) Masyarakat mengelola

---

<sup>7</sup> Op. Cit. hal.. 82. Hal. 75.

<sup>8</sup> Rustandi Ardiwilaga, 1962, *Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru*, Jakarta. Hal. 76

tanah adat gampong secara bergiliran, 2) Masing-masing masyarakat dapat mengelola selama 1 tahun atau 2 kali panen, 3) Hasil dari pengelolaan di bagi 2 (dua) dimana untuk pengelola 50% dan untuk kas desa 50% dan 4) Jika ketentuan dilanggar, sanksinya untuk selanjutnya tidak dibenarkan kembali. Namun tingkat pemasalah yang sering terjadi dilapangan berbanding terbalik dari hasil kesepakatan tersebut dimana ada sebagian masyarakat yang tidak mau melepaskan tanah tersebut dengan berbagai alasan diantaranya masih ada tanaman yang belum habis di panen dan yang paling anehnya lagi si penggarap terdahulu dengan cepat-cepat menanam benih kembali untuk di tanam di tanah tersebut padahal dia mengetahui bahwa tanah tersebut sudah mau habis masa pakainya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)**

Hipotesis diartikan sebagai asumsi atau dugaan sementara dalam penelitian. Peneliti berasumsi bahwa tanah milik hak adat adalah tanah umum dan bisa di gunakan oleh masyarakat kapan saja dan hanya bertanggung jawab kepada kepala desa setempat. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya hal demikian, diantaranya yaitu ketidakpatuhan masyarakat adat dalam hal Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat sehingga merugikan masyarakat lainnya yang berkeinginan untuk menggarapnya di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.



### **C. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian di atas tentang Pengelolaan Tanah adat Gampong menyebabkan peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun identifikasi masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana eksistensi Hak Milik Tanah adat Gampong menurut hukum adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya?

### **D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

1. Hak Milik Atas Tanah adat

Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, bahwa berdasarkan Hak menguasai dari negara atas tanah berdasarkan macam-macam hak atas tanah yang telah disebutkan dalam pasal 2, yang dapat dipunyai dan diberikan oleh masyarakat maupun badan hukum.

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak Perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, kelompok orang secara bersama-sama, badan Hukum) untuk menguasai yang dapat mencakup menggunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa bahwa tanah tersebut dapat

difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.<sup>9</sup>

Masyarakat hukum adat dalam menguasai tanah wilayah kekuasaannya telah diberi pengakuan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum didalam pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi, “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.” dalam memberikan pengakuan dan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dalam penguasaannya terhadap tanah oleh masyarakat hukum adat pemerintah juga memberikan batasan dalam penguasaannya agar keseimbangan ini dimaksudkan untuk menyeleraskan tujuan dari negara untuk dimasa mendatang.<sup>10</sup>

## 2. Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai

---

<sup>9</sup> Op. Cit. hal.. 82

<sup>10</sup> Rustandi Ardiwilaga, 1962, *Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru*, Jakarta.hal..17

hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum. secara etimologi berasal dari bahasa arab kata ‘Hukum yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

#### **E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini agar tidak terjadi pembahasan yang bertele tele dan tidak terarah agar tujuan pokok penulisan tercapai serta mudah untuk dipahami, maka perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini merupakan kajian dibidang hukum perdata yang berfokus pada Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan melihat rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi Hak Milik Tanah adat gampong menurut hukum adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam tujuan penelitian di atas, maka dari itu peneliti sangat berharap penelitian yang dilakukan dapat membantu pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal mengetahui kendala atau keluhan yang dialami masyarakat yang masih melanggar aturan perundang-undang yang sudah berlaku. Maka dari itu mamfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maksudnya:

1. Peneliti berupaya dengan adanya penelitian ini peneliti bisa memberikan bantuan kepada pemerintah berupa bantuan atau sumbangan pemikiran untuk pemerintah menghadapi mekanisme Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Peneliti menginginkan penelitian ini bisa membantu masyarakat seperti memberikan bantuan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

## 2. Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini juga bisa dimanfaatkan secara praktis maksudnya:

### a. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru tentang Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

### b. Manfaat bagi pemerintah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Bagi pemerintah di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya peneliti berharap penelitian ini bisa dapat memberikan solusi tentang Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

### c. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat sendiri peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan penjelasan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga Hak Milik Atas Tanah adat.

## **G. Keaslian Penelitian**

Penelitian sejenis dengan tema serupa pernah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah :

Fahril Khalimi Adna, UIN Walisongo, 2017, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang Bukan Haknya (Studi kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan

Pedurungan Kota Semarang)”. Hasil penelitian menunjukkan adanya pihak penyewa dengan orang lain yang ingin menyewa lahan tersebut sehingga harga sewa lahan berbeda-beda. Orang yang menyewakan suatu barang boleh memindah tangankan kepada orang lain jika sama harganya atau lebih murah, dan tidak dengan harga lebih karena dapat merugikan. Jika pemilik barang mensyaratkan tidak boleh memindah tangankan kepada orang lain saat transaksi, penyewa tidak boleh melakukannya karena orang Islam itu sesuai dengan syarat-syarat yang mereka buat.<sup>11</sup>

Penelitian kedua oleh Aditya (2013) yang berjudul “Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Adat (Letter C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang”, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan konversi hak atas tanah adat (Letter C) menjadi hak milik di Kabupaten Magelang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Kendala-kendala dalam pelaksanaan konversi berupa persyaratan yang kurang lengkap dan domisili yang jauh. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan tidak terlalu menjadi masalah yang sangat menghambat dalam proses pelaksanaan konversi hak milik atas tanah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fahril Khalimi Adna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang Bukan Haknya*, (UIN Walisongo: Skripsi tidak diterbitkan, 2017). hal..16

<sup>12</sup> Aditya (2013) “Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Adat (Letter C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang” hal..34

Penelitian oleh Ilyas Ismail (2012) yang berjudul “Kajian Terhadap Hak Milik Tanah Ulayat Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat” hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum yang menjadi dasar terjadinya hak milik adat adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum adat pada umumnya dan kaedah-kaedah hukum adat setempat. Prinsip-prinsip atau asas-asas hukum adat pada umum terdapat sama dalam semua lingkungan hukum adat sedangkan kaedah-kaedah hukum adat setempat merupakan hukum adat yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu yang dapat saja berbeda dengan lingkungan hukum adat lainnya. Secara substansial hak milik yang lahir berdasarkan hukum adat (hak milik adat) mempunyai kedudukan yang sama dengan hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah (hak milik), perbedaannya hanya terletak pada bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan Hak Milik Tanah Ulayat yang lahir berdasarkan hukum adat bukti penguasaan fisik dan pengakuan warga masyarakat setempat sedangkan bukti kepemilikan hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah berupa sertifikat karena itu apabila hak milik adat didaftarkan pada kantor pertanahan maka atas tanah tersebut akan diterbitkan juga sertifikat hak milik sebagaimana halnya hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah.<sup>13</sup>

Kemudian penelitian oleh Abdul Hamid (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Milik Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agrari” hasil Penelitian menunjukkan bahwa UUPA merupakan penjabaran langsung dari

---

<sup>13</sup> Ilyas Ismail (2012) “*Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat*”.hal.9

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada yang mempunyai Hak Milik Tanah Ulayat adat ini, UUPA memberikan pengakuan status kepemilikan kepada pemegang haknya dengan cara melakukan konversi Hak Milik Tanah Ulayat adat menjadi hak milik menurut UUPA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah; atau dengan melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) oleh Kepala Desa/Lurah, lalu disahkan oleh Camat setempat, sebelum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya; atau dengan cara penguasaan fisik oleh pemegang haknya yang dibuktikan dengan adanya tanam-tanaman keras dan/atau bangunan yang dibuat oleh pemegang haknya dan dibenarkan oleh anggota masyarakat setempat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas tema penelitian dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni meneliti tentang pengelola tanah adat menurut Hukum Adat, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hukum adat setempat.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang dimaksud disini adalah batasan-batasan teori yang diambil peneliti sebagai landasan peneliti melakukan penelitian.

---

<sup>14</sup> Abdul Hamid (2020) “*Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria*” hal..16



a. Teori Pengelolaan Tanah Adat

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.<sup>15</sup>

Menurut Ter Haar masing-masing hukum merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai macam peraturan yang utuh berdasarkan atas kesatuan suatu pola pikir yang saling terhubung satu sama lainnya. Hubungan tersebut bisa terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, individu dengan persekutuan maupun sebaliknya. Hak individual diliputi oleh hak persekutuan. Mengenai hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan terkenal pendapat dari Ter Haar yang disebut Teori Bola. Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu, dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut. Suatu tanah adat menurut teori bola dari Ter Haar hak persekutuannya akan

---

<sup>15</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2006, hal.. 14.

memihak kepada sisi yang lebih besar hak, wewenang dan kepentingan masing-masing pihak baik dari pihak individual maupun persekutuan.<sup>16</sup>

b. Teori Konsensualisme

Kata '*konsensualisme*' berasal dari bahasa latin, '*consensus*', yang berarti 'sepakat'.<sup>21</sup> Asas konsensualisme adalah kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat tanpa adanya formalitas. Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat 'konsensual', dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan.<sup>22</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

### 2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala BPN Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Keuchik
3. Masyarakat

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta; 2013, hal.. 88

### 3. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan atau bisa mewakili sebagai responden dan *informen*, oleh karna itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Responden adalah orang yang dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan<sup>17</sup>

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Masyarakat                           | : 10 Orang |
| 2) Keuchik Teupin Batee (Abdurahman)    | : 1 Orang  |
| 3) Kechik Pantee Raja (Syari)           | : 1 Orang  |
| 4) Keuchik Blang Manggeng (T. M. Yunan) | : 1 Orang  |
| 5) Keuchik Desa Tokoh (Marwan)          | : 1 Orang  |

b. Informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan arahan tentang apa yang sedang diteliti<sup>18</sup>

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Kepala BPN Aceh Barat Daya           | : 1 Orang |
| 2) Bagian Pelayanan BPN Aceh Barat Daya | : 2 Orang |

### 4. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini menggambarkan tentang Pengelolaan

---

<sup>17</sup>Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden Dan Partisipan*, Puplish Pada Dosen. Parbannas.id Tanggal 22 Januari 2017

<sup>18</sup>Munir Fuady, *Teori- teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta; 2013, hal.. 88

Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### 5. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan maka penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan langsung turun kelapangan bertujuan untuk memperoleh data primer, yang mana perolehan data ini dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan melakukan wawancara dengan responden dan *informen* dengan tujuan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

##### b. Penelitian Keperpustakaan

Dalam hal ini penelitian melakukan penelitian keperpustakaan dengan tujuan mendapat data skunder, hal ini pun dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku dan peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat memperoleh pengertian, teori-teori dan konsep yang bagus dalam melakukan penelitian ini.

Data yang sudah didapat oleh peneliti selanjutnya diproses lagi melalui sitem “*editing*” yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti<sup>19</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan dilapangan maupun yang telah dilakukan di perpustakaan dianalisis lagi menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat, dan kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan di atas sebelumnya.

Sedangkan penyusunan informasi data yang telah didapat dilakukan dengan metode deskriptif, yang mana maksudnya disini adalah dengan memberikan gambaran-gambaran secara spesifik tentang apa yang ditemukan di lapangan berupa kenyataan-kenyataan yang ditemukan di dalam praktek dan dengan memaparkan hasil penelitian yang telah didapat kan di lapangan, yang mana didalamnya terdapat uraian-uraian dasar hukum yang diberlakukan, serta menyambungkannya dengan data yang sudah diperoleh dari perpustakaan kemudian di lakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran oleh peneliti dari semua hasil yang sudah diteliti.

---

<sup>19</sup>Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium, NO.9 VOL.5* Januari 2009, hal. 2

## 7. Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperkirakan membutuhkan waktu dalam melakukan penelitian dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2020/2021									
		Bulan									
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sep	Okt	Nove	Des
1.	Tahap Persiapan Penelitian										
	b. penyusunan dan Pengajuan Judul										
	c. Pengajuan Proposal										
	d. Perijinan Penelitian										
2.	Tahap Pelaksanaan										
	a. Pengumpulan data b. Analisis Data										
3.	Tahap Penyusunan Laporan										

## 8. Sistematikan Pembahasan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, hipotesis atau asumsi penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

### **BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, serta solusi yang di terapkan untuk meminimalisir kasus pelanggaran terhadap Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian tentang Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Tanah Adat Gampong**

Kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 bahwa tanah Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa merupakan salah satu aset dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Definisi aset desa sesuai peraturan mendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Adapun jenis aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan di pasal 2 bahwa :



- 1) Jenis aset desa terdiri atas :
  - a. Kekayaan asli desa
  - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa
  - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
  - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
  - e. Hasil kerja sama desa, dan
  - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
  
- 2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Tanah kas desa
  - b. Pasar desa
  - c. Pasar hewan
  - d. Tambatan perahu
  - e. Bangunan desa
  - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
  - g. Pelelangan hasil pertanian
  - h. Hutan milik desa
  - i. Mata air milik desa
  - j. Pemandian umum dan lain-lain<sup>20</sup>

Menurut A.F Stoner pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang

---

<sup>20</sup> Stoner, James A.F. 2006. *Management*. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall, Inc. Hal.43

telah ditetapkan. Menurut Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan dan kekayaan desa<sup>21</sup>.

Tanah adat gampong atau sering disebut dengan tanah kas desa yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang unik, tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat, perkembangan tersebut menjadi ciri khas bagi tanah kas desa disuatu daerah. Pada awal keberadaan tanah kas desa, terdapat beberapa macam peruntukan tanah kas desa menurut tujuan penggunaan hasilnya.<sup>22</sup> Peruntukan tanah kas desa menurut Sembiring dibagi dalam 4 macam yaitu sebagai berikut:

- a) Tanah untuk kas desa Tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat seperti untuk kantor, jalan, tanah pertanian yang dilelangankan untuk biaya operasional desa.
- b) Tanah untuk jabatan. Tanah jabatan adalah tanah yang diberikan kepada pejabat desa sebagai gaji atas pengabdianya selama menjadi aparat desa, tanah ini dikenal dengan sebutan tanah bengkok.

---

<sup>21</sup> Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru. Red Post Press. Hal. 32

<sup>22</sup> Ulius Sembiring. 2010. *Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*.

- c) Tanah bagi pensiunan. Tanah kas desa yang diusahakan oleh bekas aparat desa selama masih hidup, setelah meninggal dunia maka tanah tersebut kembali kepada desa.
- d) Tanah Makam Tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah para warga di desa setempat. Salah satu jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh desa adalah hak atas tanah bengkok. Tanah bengkok adalah tanah adat yang ada disuatu desa dimana tanah dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa dan pengurus desa yang bersangkutan. Tanah bengkok/ tanah aset desa tentu tidak bisa dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya. Tanah bengkok dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat sebagaimana merupakan salah satu dari aset desa dan sebagai tanah adat yang dimiliki oleh desa, tanah bengkok sendiri tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru. Red Post Press. Hal. 32

<sup>24</sup> Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 65.

## B. Hukum Adat

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers* (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”. Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum *N5 on Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturanperaturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.<sup>25</sup>

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. (Jakarta; Pradnya Paramitha,1981) hal..61

<sup>26</sup> Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta;PT Pradnya Paramita1993) hal. 3

### 1) Teori Hukum Alam

Teori ini berlandaskan pada suatu konsepsi tentang asas-asas alamiah yang diambil dari sifat-sifat benda disatu pihak, sementara dipihak lain meletakkan konsepsi tentang sifat manusia. Menurut Hugo Grotius dalam Pound, semua benda pada mulanya adalah *res nullius* (benda-benda yang tidak ada pemiliknya). Tetapi manusia di dalam masyarakat membagi-bagi semua benda dengan dasar persetujuan. Benda-benda yang tidak dibagi secara demikian, selanjutnya ditemukan oleh perorangan dan dijadikan kepunyaan masing-masing. Dengan demikian, benda tersebut tunduk kepada penguasaan individual.<sup>27</sup>

Satu kekuasaan penuh untuk menentukan penggunaan benda (*power of disposition*) adalah dideduksikan dari penguasaan individual itu, sebagai sesuatu yang terkandung di dalamnya menurut logika dan kekuasaan bersama ini menjadi dasar untuk memperolehnya dari orang lain. Penguasaan dari seorang pemilik, supaya sempurna bukan hanya mencakup kekuasaan untuk memberikan *inter vivos* tetapi juga kekuasaan untuk mewariskannya. Samuel Pufendorf membangun teorinya diatas fakta yakni pada mulanya terdapat satu perkauman yang negatif. Yaitu, pada mulanya semua benda adalah *res communes*, tidak seorangpun menjadi pemiliknya. Barang-barang tersebut dapat dipergunakan oleh semua orang. Dinamakan satu komunal (perkauman) yang negatif untuk membedakannya dengan pemilikan tegas (*affirmative*) oleh orang yang sama. Pufendorf menerangkan bahwa orang yang

---

<sup>27</sup> Hugo Grotius, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang, dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013. hal.. 71.

menghapuskan pemilikan komunal negatif dengan persetujuan timbal balik dan dengan demikian menegakkan pemilikan pribadi (private). Konsep hak milik Imanuel Kant didasarkan pada prinsip semesta yang dikembangkan beliau, di mana manusia bebas dan otonom dan memiliki hak dasar dan hak-hak yang dibawah sejak lahir, yaitu hak memiliki.<sup>28</sup>

## 2) Teori Sosiologis

Melalui deduksi Leon Duguit dari keadaan yang saling ketergantungan dalam masyarakat (*social interdependence*) melalui persamaan kepentingan dan pembagian pekerjaan (hukum milik memenuhi kebutuhan hendak menggunakan kekayaan tertentu kepada penggunaan perorangan atau kolektif yang pasti dan kebutuhan sesudahnya bahwa masyarakat menjamin dan melindungi penggunaannya). Masyarakat memperkenalkan perbuatan yang sesuai dengan penggunaan kekayaan itu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mencegah perbuatan yang berlawanan dengan tujuannya. Jadi milik itu adalah lembaga sosial yang berdasarkan suatu kebutuhan ekonomi di dalam suatu masyarakat yang diatur melalui pembagian kerja.

Hasil dan sikap terhadap hukum milik yang bersangkutan adalah sama dengan hasil dan sikap yang tercapai dari pendirian sosial masyarakat. Teori psikologis dan sosiologis, yaitu mencari dasar milik di dalam suatu instink kehendak untuk memperoleh harta benda, dan atas dasar itu memandang milik sebagai suatu perkembangan sosial atau lembaga sosial. Teori sosial dan utilitis menjelaskan dan

---

<sup>28</sup> Bernard Tania, dkk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014. hal.. 31.

membenarkan milik sebagai suatu lembaga yang menjamin suatu maksimum kepentingan atau memuaskan kebutuhan sebagai pembangunan masyarakat. Teori sosial dan ekonomi telah berpaling dari fungsi milik di dalam negara kesejahteraan dan teori ini menetapkan bahwa suatu hak milik suatu kekuasaan buat memakai suatu barang, yang mulanya sebagai lembaga hukum yang adil dan cocok di dalam masyarakat yang di dalamnya milik, kerja, dan penggunaan kerjasama di dalam suatu ketertiban ekonomi.

Gaius seorang ahli hukum klasik Romawi yang menyamakan hukum alam (*natuurrecht*) dengan *ius gentium* (hukum alam sekunder khusus), yang menempatkan milik perseorangan (*eigendom privaat*) sebagai hukum alam (*ius naturale*). Pendapat Gaius dalam Ronald 17 didasarkan pada pengelompokan benda-benda, termasuk juga tanah serta membagi benda-benda ke dalam dua golongan, yaitu<sup>29</sup>:

1. *Res divini iuris*, yaitu benda-benda yang berhubungan dengan kepentingan dewa-dewa, hal-hal yang suci, dan hal-hal yang sangat diutamakan.
2. *Res humani iuris*, yaitu benda-benda yang berhubungan dengan kepentingan manusia, baik perseorangan maupun masyarakat.

Thomas Aquinas salah satu penganut aliran hukum alam dari aliran Skolastik dalam Iman Soetikinjo mengemukakan bahwa, milik perseorangan sebagai hak yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Dengan demikian, hak milik pribadi adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

hak kodrati (*natuurrecht*) dalam arti bukan hak manusia (*eenmenselijk recht*) yang dapat dilepaskan secara sukarela, akan tetapi suatu hak kodrati yang melekat pada diri manusia dan hak itu di dasarkan pada *lex naturalis* yang sebetulnya adalah *lex divina* yang termasuk dalam *hierarchie der schepping*. Secara hakiki, Hak Milik Tanah Ulayat sebagai pertalian antara pemilik (orang/badan hukum) dengan tanah merupakan salah satu hak dasar manusia yang wajib diakui, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Sehingga menurut Cohen dalam Macpherson siapapun yang akan menggunakannya harus memperoleh persetujuan dari pemiliknya, karena tanah mempunyai nilai ekonomi, merupakan sumber utama pencarian nafkah dan untuk menjamin kelangsungan hidup. Orang yang mempunyai hak secara hukum atas tanah berhak menerima kompensasi dan timbal balik dari orang lain yang akan menggunakan tanah atau mau hidup dari hasil tanah itu.<sup>30</sup> Menurut Douglass dalam Sutedi, aturan ekonomi menggambarkan hak milik, yang merupakan ikatan hak atas penggunaan dan pendapatan yang diperoleh dari milik dan kemampuan untuk memindahkan suatu modal atau sumber daya.<sup>31</sup>

### **C. Teori Konsensualisme**

Dalam hukum positif asas konsensualisme mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 ayat 3 yang mengatur: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

---

<sup>30</sup> Macpherson, L.B. *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1989, hal.. 187

<sup>31</sup> Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Atas Tanah*. Jakarta: CV. Cipta Jaya. 2006, hal.. 21-22



- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>32</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>33</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian secara otentik yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terhadap rumusan tersebut Prof. Subekti berpendapat bahwa walaupun definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Undang- Undang Hukum Perdata

<sup>33</sup> R.M Suryodiningrat, 2009, *Asas – Asas Hukum Perikatan* cetakan ke - III, Tarsito, Bandung, hal. 72

<sup>34</sup> Subekti, 2009, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, hal. 1 (selanjutnya disingkat Subekti III).

#### **D. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya**

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1998. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak dibagian timur provinsi Aceh yaitu berada pada  $96^{\circ} 34' 57''$  -  $97^{\circ} 09' 19''$  bujur Timur dan  $3^{\circ} 34' 24''$  -  $4^{\circ} 05' 37''$  Lintang Utara. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi menjadi 9 kecamatan, 23 pemukiman dan 152 gampong.<sup>35</sup>

Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Selatan berbatasan Samudra Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Nagan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur dagang kawasan barat Aceh, khususnya kota Blang pidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat Aceh. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agribisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup kaya, diantaranya Bijih Besi, Emas, Batu-bara, Pasir Zirkon dan Galena. Juga terdapat batuan yang dapat dijadikan sebagai

---

<sup>35</sup> BPS 2020 Aceh Barat Daya Dalam Angka

bahan baku pupuk mineral. Namun hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mempercepat pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, sesuai dengan Qanun No. 1 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah terbentuk SKPD Dinas Pertambangan dan Energi.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN TANAH ADAT GAMPONG MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

##### **A. Tata Cara Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**

Pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat perlu mendapat penekanan, karena hak-hak mereka selama ini sering kali terabaikan. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat asli suatu wilayah persekutuan hukum adat, yang sejak kelahiran dan kehidupannya terikat dan tunduk pada hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum adat menurut Snouck Hurgronje, tumbuh dan berkembang dari perkembangan *social* empiris yang dianggap baik oleh masyarakatnya serta telah dilegitimasi penguasa adat sehingga wajib dipatuhi.<sup>36</sup>

Pemerintah di Negara kesejahteraan diharapkan dapat berperan aktif untuk mengatur segala aspek kehidupan warganya. Negara tidak boleh berperan hanya sebagai penjaga malam saja sebagaimana yang dilakukan oleh tipe Negara hukum dalam arti sempit, tetapi harus giat melihat hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini harus mendapat perhatian yang luas dari pemerintah.<sup>37</sup>

Dalam konteks yang sama pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 terhadap ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka keberadaan tanah negara yang dijadikan sebagai

---

<sup>36</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuat Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1994, Hal. 8

<sup>37</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2006, hal. 1

perwujudan dari tanah adat perlu mendapat kepastian hukum dalam penyusunan produk hukum daerah, korelasi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, yang mengamatkan mengenai Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Unsur tersebut menekankan bahwa setiap permasalahan dalam regulasi terhadap substansi norma hukum adat yang mengatur sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penguasaan hak atas tanah baik yang bersifat administratif dan hukum adat yang berlaku setempat. Yang menjadi fokus perhatian adalah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan tanah, dapat teratasi jika hak atas tanah suatu kawasan jelas melalui RTRW setempat, hal itu kemudian menjadi alas hak dalam mengeluarkan berbagai produk hukum, seperti izin lokasi, maupun izin-ijin memanfaatkan lahan lainnya. Sementara dengan kejelasan RTRW hal tersebut menjadi alas hak untuk mengeluarkan berbagai hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

---

<sup>38</sup> Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Pasal 3 Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH beliau mengatakan bahwa :

“Hak Adat sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Hak Milik Atas Tanah Adat adat diakui dalam sistem hukum pertanahan nasional sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria. Pemanfaatan hak milik adat

dalam pembangunan khususnya terkait dengan eksplorasi oleh pihak pemerintah dan masyarakat tidak mengalami masalah yang serius. Kemudian peneliti menyakan kembali upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan jaminan kepastian hukum, bagi pemegang tanah bekas hak milik adat, agar tidak terjadi sengketa dalam hal kepemilikan tanah dikemudian hari “Kami berupaya dengan Sangat Bagus karena mayoritas masyarakat disini petani sebagian besar.”<sup>39</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak kechik desa tokoh beliau mengatakan bahwa :

Hak Milik tanah adat walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada seseorang dengan hak milik, namun hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. Batas waktu tersebut biasanya ditentukan untuk waktu satu kali panen atau lebih dan satu kali panen dan setelah itu tanah dikembalikan kepada pemiliknya ada syaratnya tu, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian bari di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikkan kekantor petanahan Kabupaten.<sup>40</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Teupin Batee beliau mengatakan bahwa :

“Tanah Adat yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini, hak milik tanah adat itu setau bapak tahanan yang di miliki oleh desa atau tanah umum, yang dapat mengelola tanah adat yaitu pemerintah desa kata beliau. estistensi tanah Adat di Gampong masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.”<sup>41</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Pante Raja beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>39</sup> Hasil hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH, Tanggal 22 Juni 2021

<sup>40</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zulbaili kechik desa Teupin Batee, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>41</sup> Hasil hasil wawancara bapak Syafi'i kechik Pante Raja, Tanggal 23 Juni 2021

“Tanah Adat yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini. Hak milik tanah adat itu setau bapak tahanan yang di miliki oleh desa atau tanah umum yang dapat mengelola tanah adat adalah pemerintah desa. Estistensi tanah Adat di Gampong tanah adat masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi. Ada berapa.<sup>42</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat desa Manggeng beliau mengatakan bahwa :

Tanah Adat yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini. Hak milik atas adat yang ada di gampong adalah hak milik tanah adat itu setau bapak tahanan yang di miliki oleh desa atau tanah umum. Yang dapat mengelola tanah adat yaitu pemerintah desa. Estistensi tanah Adat di Gampong tanah adat masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi. penyelesaian permasalahan terkait tanah adat yaitu secara damai lah, kalau masih keberatan ya tidak kita gunakan tanah dia. Hukum adat (kebiasaan) yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat Peruntukan tanah adat di gunakan untuk apa ya untuk pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.<sup>43</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Masyarakat manggeng beliau mengatakan bahwa :

“ Hak milik Tanah adat sebagaimana saya ketahui bahwa tanah dalam pengawasan gampong dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh

---

<sup>42</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zulbaili kechik desa tepin batee, Tanggal 24 Juni 2021

<sup>43</sup> Hasil hasil wawancara bapak keuchik desa Manggeng yaitu T.M Yunan, Tanggal 25 Juni 2021



ke tangan desa untuk dipergunakan bangunan fasilitas umum, baik tempat ibadah maupun tempat olah raga bagi masyarakat desa.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bakak keuchik mengenai pengelolaan tanah adat beliau mengatakan bahwa Musyawarah hukum adat di gampong dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah :

1. Masyarakat mengelola tanah adat gampong secara bergiliran
2. Masing-masing masyarakat dapat mengelola selama 1 tahun atau 2 kali panen
3. Hasil dari pengelolaan di bagi 2 (dua) dimana untuk pengelola 50% dan untuk kas desa 50%
4. Jika ketentuan dilanggar, sanksinya untuk selanjutnya tidak dibenarkan kembali.

Musyawarah kepada pengelola dapat terlaksana apabila sudah ada kesepakatan antara perangkat Pemerintah Desa tentang jalan keluar penyewa yang melakukan pelanggaran. Jika penyewa melakukan pengalihan fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukan pada awal perjanjian, maka langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah memberikan teguran tertulis. Teguran pertama diberikan kepada pihak penyewa tanah desa pada saat pihak penyewa tersebut terbukti melakukan pengalihan lahan fungsi. Batas waktu yang pada teguran tertulis yang diberikan pihak Pemerintah Desa kepada penyewa yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikannya surat tersebut. Jika pihak penyewa tersebut menghiraukan teguran yang pertama, maka pihak Pemerintah Desa memberikan teguran tertulis

---

<sup>44</sup> Hasil hasil wawancara desa maggeng, Tanggal 25 Juni 2021

yang kedua, teguran yang kedua diberikan setelah diketahui pihak penyewa belum membalikan fungsi lahan sesuai dengan fungsi awal di perjanjian, jatuh tempo surat teguran yang kedua adalah 15 (lima belas) hari setelah masa tempo surat teguran pertama selesai. Jika diketahui pihak penyewa belum memberikan Itikad baik maka tindakan pihak Pemerintah Desa yaitu memberikan surat teguran tertulis yang ketiga. Teguran tertulis ketiga diberikan setelah jatuh tempo teguran pertama tidak diindahkan. Teguran tertulis ketiga diberikan tenggang waktu selama 15 (lima belas). Jika belum ada respon baik dari pihak penyewa, maka langkah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa yaitu:

a. Musyawarah dengan Tuha Peut

Musyawarah dengan Tuha Peut bertujuan untuk mengambil sikap terhadap penyewa yang melakukan pengalihan fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukannya.

b. Musyawarah dengan penyewa

Jika diketahui surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pihak penyewa, maka pihak Pemerintah Desa menegur dan bermusyawarah secara langsung kepada pihak penyewa agar merubah fungsi lahan sesuai dengan peruntukan awal pada saat melakukan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa.

c. Pencabutan Izin Pemanfaatan Tanah Kas oleh Kepala Desa

Jika didapati dalam teguran tertulis yang diberikan secara bertahap tidak direspon dengan baik, teguran langsung juga tidak diperhatikan dengan

baik oleh pihak penyewa, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa adalah mencabut izin pemanfaatan tanah kas oleh Kepala Desa.

- d. Penyerahan Aset kepada Pemerintah Desa Penyerahan Aset dilakukan setelah Izin pemanfaatan lahan dicabut oleh Kepala Desa.

Jika pihak penyewa tidak memberikan aset tersebut kepada pihak Pemerintah Desa, maka yang dilakukan oleh Desa adalah menyelesaikannya ke proses hukum.

- e. Pembongkaran Setelah pihak penyewa menyerahkan aset tersebut kepada Pihak Pemerintah Desa, maka pihak Pemerintah Desa melakukan pembongkaran jika aset tersebut bukan merupakan untuk menunjang sarana prasarana Pemerintahan Desa.

Ada beberapa wanprestasi yang ditemukan, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa sesuai dengan jenis pelanggarannya masing-masing. Pihak Pemerintah Desa memberikan toleransi kepada pihak penyewa yang melakukan wanprestasi sesuai dengan keadaan sosial pihak penyewa tersebut. Pihak Pemerintah Desa memberikan kelonggaran waktu kepada pihak penyewa yang terlambat membayarkan uang sewa. Akan tetapi, pihak Pemerintah Desa juga dapat tegas dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi jika pihak penyewa tidak mengikuti arahan peraturan yang ada. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa diatas dalam kasus pemanfaatan tanah kas desa sebagai peternakan

kambing etawa dan kios diberikan dalam bentuk teguran tertulis oleh Pemerintah Desa untuk mengembalikan fungsi lahan tanah kas desa sesuai dengan peruntukan perjanjian yang dilakukan diawal. Penyewa mendapatkan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: 1. Surat Peringatan Pertama :

Berlakunya surat peringatan pertama yaitu 30 hari setelah surat tersebut diserahkan. 2. Surat Peringatan Kedua : Surat peringatan ini diberikan setelah 30 hari surat peringatan yang pertama tidak diindahkan oleh pihak penyewa. Berlakunya surat peringatan kedua adalah selama 15 belas hari.

Ter Haar Tentang pemilikan tanah adat ini, sebagaimana dikutip oleh Kalo menjelaskan sebagai berikut: “Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah; bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu”.

Menurut Wignjodipoero, hak persekutuan atas tanah ini disebut juga hak pertuanan atau hak ulayat, sementara Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah *bescikkingsrecht*. Lebih lanjut Wignjodipoero mengatakan bahwa “hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan.” Dalam hal ini pengertian hak

ulayat disebutkan sebagai berikut: “ Hak adat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dengan para anggotanya atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu dengan membayar uang pengakuan yang disebut atau bisa disamakan dengan *recognitie* “.

Sebagai tanah ulayat persekutuan hukum adat, maka pada prinsipnya hanya anggota masyarakat hukum adat (persekutuan) itu sendiri yang boleh menggarap tanah ulayat tersebut. dalam hal ini Wignjodiopero menjelaskan sebagai berikut: “ *Beschikkingsrechts* ataupun hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar *pancang* (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.” “Berlaku ke dalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup atasnya.”

Pemberian hak-hak atas tanah kepada seseorang menurut hukum adat orang tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, namun orang Batak dan Minangkabau mempunyai trend sendiri-sendiri

sesuai dengan pola kekerabatan. Hal tersebut didasarkan pada sistem kekerabatan orang yang bersifat patrilineal yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan, wajib mengikuti garis keturunan Bapak sedangkan bangsa perempuan bila sudah berkeluarga akan mengikuti keluarga suami, sehingga dalam pemberian hak-hak atas tanah diberikan batasan dengan hak pakai atau hak untuk memungut hasil hutan di atas tanah milik suku orang tuanya. Pengertian Hak Adat dan Tanah Adat dapat dibaca dalam peraturan resmi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Adat Masyarakat Hukum Adat.<sup>45</sup> Dalam Pasal 14 disebutkan beberapa jenis penggunaan tanah antara lain : Tanah untuk kepentingan negara atau pemerintah, untuk kegiatan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, kepentingan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta bentuk kepentingan perkembangan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas terlihat jelas bahwa hukum adat menjadi kerangka dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional. Pengaturan tentang tanah ini didasarkan pada sistem hukum adat yang mengenal kepemilikan pribadi dan komunal. Selain pasal 3 dan 5 tersebut di atas, dapat kita temukan pula pengaturannya hukum adat tentang tanah itu di dalam pasal-pasal yang lain sebagaimana yang akan dikemukakan berikut ini:

---

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

1. Pasal 2 ayat (4) berbunyi : Hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
2. Pasal 22 ayat (1) berbunyi : terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Pasal 26 ayat (1) berbunyi : Jual beli penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
4. Pasal 56 menyebutkan : selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.
5. Dalam pasal 58 disebutkan, bahwa : selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.<sup>46</sup>

## **B. Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**

Ditinjau dari segi eksistensinya hak adat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah yang hak adat nya sudah tidak ada lagi, maka hak adat itu tidak akan dihidupkan kembali, dan daerah-daerah yang hak adat nya tidak pernah ada tidak akan diberikan hak adat baru. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka hak adat itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang lebih

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

tinggi. Dengan adanya hak bagi anggota persekutuan untuk memanfaatkan tanah adat, maka hak adat melekat menjadi hak perseorangan, merupakan hak yang diberikan untuk anggota persekutuan atas tanah adat. Hak perseorangan yang terpenting adalah hak milik, hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak pakai, hak imbalan jabatan dan hak wenang beli.<sup>47</sup>

Hak milik adat pada prinsipnya sudah ada dan melekat pada masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia dan diberlakukan turun temurun. Secara ilmiah hak milik adat nanti dilukiskan dan digambarkan oleh para pakar hukum Belanda yang melakukan penelitian tentang adat dan hukum adat. Snouck Hurgronje pakar pertama yang menemukan istilah *adatrecht* dalam bukunya *De Atjehers dan het gayolan*, yang membuat perhatian terhadap hukum adat sebagai ilmu pengetahuan hukum semakin meningkat. Peningkatan perhatian terhadap hukum adat juga terkait dengan pengkajian tentang hukum tanah adat dan hak milik adat. Van Vollenhoven dalam bukunya *De Ontdekking Van Het Adatrecht* menggambarkan tentang hukum tanah adat adalah hukum yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, dan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri.<sup>48</sup>

Dalam hukum tanah adat hak milik pada prinsipnya berbeda dengan *eigendom* atau *bezet* (hak milik menurut hukum perdata barat) yang merupakan kepemilikan atau milik seseorang terhadap tanah atau benda lainnya. Roben Van Niel menyatakan hak milik 'bezet' atas tanah terfokus pada pola penguasaan

---

<sup>47</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 8

<sup>48</sup> Merry Kalalo & J. Sondakh, *Op.Cit*, Hal. 10



(*position*) dan kepemilikan (*ownership*) sedangkan kepemilikan individu atas tanah adat merupakan pemanfaatan yang mendapat imbalan tertentu.<sup>49</sup>

Letak perbedaan antara hak milik barat dan adat yaitu hak milik adat lahir dari masyarakat hukum adat dan diberikan oleh masyarakat adat, sedangkan *eigendom* berasal dari kepemilikan pribadi dan penguasaan pribadi. Hak milik dalam konsep hukum adat khususnya hukum pertanahan dibagi menjadi hak milik masyarakat adat maupun hak milik perorangan. Kepemilikan masyarakat adat yang merupakan kepemilikan komunal yaitu kepemilikan bersama seluruh anggota persekutuan hukum. Kepemilikan yang bersifat komunal dalam arti apapun dasarnya masyarakat adat dapat berkata sebidang tanah tersebut adalah kepunyaanku.<sup>50</sup>

Hubungan pemilik perorangan dan persekutuan hukum tidak bisa terpisahkan, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Wignjodipuro menyatakan masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun kekayaan immateril. Hak milik merupakan kekayaan materil dan immateril dari suatu persekutuan hukum yang bersifat religius magis. Hubungan religius magis menyebabkan kedudukan dan kepemilikan suatu benda bukan hanya berhubungan dengan pemilik tapi dengan roh-roh leluhur. Jadi dalam konsep hak milik adat, Hak Milik Atas Tanah Adat oleh perorangan

---

<sup>49</sup> Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, (Terjemahan Handoyo). LP3ES, Jakarta. 2003. Hal. 23

<sup>50</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal. 52

merupakan bagian dari hak milik persekutuan hukum, selama seseorang menjadi anggota persekutuan hukum, maka orang tetap memiliki hak atas tanah. Hal ini merupakan perbedaan yang mendasar dengan kepemilikan menurut hukum barat yaitu kepemilikan pribadi atau privasi yang tidak ada sangkut paut dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>51</sup>

Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan tempat bergantung seseorang maupun masyarakat adat. Begitu juga apabila kita lihat faktanya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dimakamkan kelak setelah ia meninggal dunia. Kedaulatan tertinggi atas kepemilikan tanah adat ada pada persekutuan hukum, yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut juga “hak pertuanan”. C. Van Vollenhoven disebut dengan istilah “*beschikking*”, sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “*beschikkingkring*”. Terhadap wilayah hak adat atau lingkungan

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

adat di setiap wilayah Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda menurut daerah masing masing.<sup>52</sup>

Hak Milik Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalam undang-undang agraria sebagaimana Van Vollenhoven menyebutkan Persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah.<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma menyatakan dalam penggunaan tanah hak adat terdapat aspek-aspek hukum yang penting dan hidup di atas tanah adat ini.

1. Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan.
2. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
3. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah adat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan adat .
5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah adat , artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan

---

<sup>52</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal. 52

<sup>53</sup> Ibid. Hal. 75.

secara mutlak sebidang tanah adat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnyanya atas tanah tersebut.<sup>54</sup>

Hak milik adat tidak bisa terpisahkan daripada hak adat atau hak persekutuan hukum atas tanah. Hak milik adat juga tidak boleh pertentangan dengan apa-apa yang sudah digariskan menurut pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat dalam persekutuan hukum. Penentuan kriteria tidak untuk membatasi pengakuan atas tanah adat, tetapi untuk mempertegas sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Subjek hak adat , yakni masyarakat hukum adat tertentu yang dapat bersifat genealogis atau territorial dan bukan orang perseorangan dan bukan kepala persekutuan adat. Kepala Persekutuan Hukum Adat adalah pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat dalam kedudukannya selaku petugas masyarakat hukum yang bersangkutan.
2. Objek hak adat , yakni wilayah tempat hak adat berlangsung dalam hubungan hukum tertentu (mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari). Dengan demikian, ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dan bahwa pemanfaatan hasil dari tanah, perairan, tanaman, dan binatang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersial.

---

<sup>54</sup> Ibid. Hal. 76

<sup>55</sup> . Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung. Hal. 75

3. Adanya norma-norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek dan objek.

Sebelum Indonesia merdeka, berlaku Agrarische Wet (Stb Nomor 55 Tahun 1870) yang termuat dalam Pasal 51 "*wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie*" hak adat diakui menurut hukum dengan dasar Domeinverklaring untuk Sumatera disebutkan dalam Pasal 1 Stb Nomor 55 Tahun 1870.<sup>29</sup> Pengakuan diberikan kepada kepemilikan atas tanah adat secara faktual masih berlangsung serta pelaksanaannya harus memerhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Hak masyarakat hukum adat atas tanah, perairan, tanaman, dan binatang dalam wilayahnya menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dinamika perkembangan masyarakat hukum adat, kepentingan nasional dan negara sesuai prinsip negara kesatuan RI serta pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Penguasaan tanah kepemilikan bersama merupakan kedaulatan tertinggi dalam kepemilikan tanah menurut hukum adat di mana ada bagan-bagian tanah tertentu diberi hak milik adat perorangan.<sup>56</sup>

Jadi menurut hukum adat orang dikenal tiga jenis hak kepemilikan yaitu kepemilikan perorangan, keluarga dan kepemilikan kampung atau suku. Hal ini ditemukan pada masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang membagi kepemilikan bersama dan kepemilikan pribadi. Penggolongan hak

---

<sup>56</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003., h.185

kepemilikan dalam tiga bagian tersebut disesuaikan dengan jenis benda atau barang yang dimiliki, misalnya benda bergerak atau benda yang bisa dipindahtangankan yaitu benda yang dikerjakan sendiri merupakan benda milik perorangan, sedangkan yang bersifat benda tetap atau benda tidak bergerak termasuk tanah, dan dusun merupakan kepemilikan bersama antara satu masyarakat desa. Kepemilikan perorangan hanya meliputi semua benda milik seseorang yang telah dikumpulkan sepanjang hidupnya, baik seorang diri maupun satu keluarga inti bagi mereka sendiri. Benda-benda itu berupa kulit bia, noken, busur dan panah, termasuk perhiasan-perhiasan dalam rumah maupun yang dipakai pada bagian tubuh tertentu.

Kepemilikan keluarga meliputi semua barang atau benda yang dimiliki oleh suatu keluarga yang telah dikumpulkan sepanjang hidup berkeluarga, misalnya alat-alat kerja, seperti pisau, parang, kampak, rumah, kebun, dusun. Berbeda dengan kepemilikan bersama yang meliputi semua barang yang dianggap milik umum artinya milik semua orang dalam Gampong yang bersangkutan, misalnya lapangan bola, mesjid, jembatan, tanah, hutan, dan sungai/kali. Masyarakat hukum adat menganut sistem kepemilikan dan penguasaan bersama oleh satu marga atau lebih, dari satu kelompok keluarga yang berasal dari satu mata rumah dan dapat juga memberikan kepada warga dalam bentuk hak milik dan hak pakai yang bersifat hak perorangan. Hak Milik Atas Tanah Adat yang dimaksudkan di sini diberikan kepada seseorang atau satu keluarga yang secara terus-menerus menguasai dan menggunakan tanah tersebut untuk berkebun dan membangun rumah atau dengan perkataan lain

menagawan kampung membagi tanah kepada para warganya untuk keperluan pertanian dan pemukiman yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurut para informan yaitu para keuchik yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan bahwa :

“Hukum adat walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada seseorang dengan hak milik, namun hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. Lain halnya dengan hak pakai yang mengandung dua unsur sekaligus yakni unsur publik dan keperdataan. Unsur publik ini meliputi tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti tanah lapangan umum, tanah untuk lapangan perang, tanah untuk tempat pemakaman atau kuburan umum dan tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan serta kepentingan sosial lainnya. Hak pakai yang bersifat publik ini selamanya tidak ditentukan batas waktunya, akan tetapi diberikan selama masih dimanfaatkan dan apabila tidak dimanfaatkan lagi, maka tanah tersebut dengan sendirinya dikembalikan kepada masyarakat. Batas waktu tersebut biasanya ditentukan untuk waktu satu kali panen atau lebih dan satu kali panen dan setelah itu tanah dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>57</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH beliau mengatakan bahwa :

“Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia Beliau mengatakan bahwa Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zukaidi, SE, MM Kepala BPN, Tanggal 22 Juni 2021

<sup>58</sup> Hasil hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH, Tanggal 22 Juni 2021

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak kechik desa tokoh beliau mengatakan bahwa :

Hukum tanah adat walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada seseorang dengan hak milik, namun hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. Lain halnya dengan hak pakai yang mengandung dua unsur sekaligus yakni unsur publik dan keperdataan. Unsur publik ini meliputi tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti tanah lapangan umum, tanah untuk lapangan perang, tanah untuk tempat pemakaman atau kuburan umum dan tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepentingan sosial lainnya. Hak pakai yang bersifat publik ini selamanya tidak ditentukan batas waktunya, akan tetapi diberikan selama masih dimanfaatkan dan apabila tidak dimanfaatkan lagi, maka tanah tersebut dengan sendirinya dikembalikan kepada suku atau marganya. Berbeda dengan hak pakai yang bersifat keperdataan diberikan kepada seseorang dalam sukunya sendiri yang sangat membutuhkan pemanfaatan tanah tersebut. Bisa juga diberikan kepada orang luar atau pendatang baru yang ingin menetap atau sementara pada tanah-tanah milik orang , dengan ketentuan ada batas waktunya yang dapat dilakukan melalui suatu perjanjian lisan yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Batas waktu tersebut biasanya ditentukan untuk waktu satu kali panen atau lebih dan satu kali panen dan setelah itu tanah dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai cara kepemilikan tanah adat: Beliau mengatakan bahwa ada syaratnya tu, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian bari di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikkan kekantor petanahan Kabupaten.<sup>59</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Teupin Batee beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau masalah Hukum tanah adat saya mengetahuinya sedikit yaitu hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. ada syaratnya tu,

---

<sup>59</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zulbaili kechik desa Teupin Batee, Tanggal 23 Juni 2021



seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian melakukan pendaftaran di kantor camat, kemudian baru dinaikkan ke kantor petanahan Kabupaten. Jumlah titik tanah adat di Gampong ada 9 titik. Dalam pengelolaan tanah adat apa yang menjadi kendala Biasanya perizinan dari masyarakat setempat. Penyelesaian permasalahan terkait tanah adat dilakukan secara damai, kalau masih keberatan ya tidak kita gunakan tanah dia. Hukum adat (kebiasaan) yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat yaitu Hanya setas surat dari desa dan saksi. Peruntukan tanah adat di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi<sup>60</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa

Pante Raja beliau mengatakan bahwa :

“ Hukum tanah adat sebagaimana saya ketahui bahwa biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. ada syaratnya tu, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikkan ke kantor petanahan Kabupaten.<sup>61</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat desa Tupin batee beliau mengatakan bahwa : “ Mengenai tanah adat ada beberapa syaratnya, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikkan ke kantor petanahan Kabupaten.<sup>62</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Tupin batee beliau mengatakan bahwa : “ Tanah adat sebagaimana saya ketahui bahwa tanah dalam pengawasan gampong dan kecamatan dengan maksud bahwa

---

<sup>60</sup> Hasil hasil wawancara bapak Syafi'i kechik Pante Raja, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>61</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zulfaili kechik desa tepin batee, Tanggal 24 Juni 2021

<sup>62</sup> Hasil hasil wawancara bapak masyarakat desa tepin batee, Tanggal 25 Juni 2021

apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa untuk dipergunakan bangunan fasilitas umum, baik tempat ibadah maupun tempat olah raga bagi masyarakat desa.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dasar kepemilikan tanah yang bersifat komunalistik (seni rakyat) dan memberikan peluang kepada para warga untuk mempunyai hak-hak milik yang bersifat perorangan (lihat Pasal 2 ayat (2), 4 ayat (1), 16 ayat (1) dan 20 UUPA). Pemberian hak-hak atas tanah kepada seseorang menurut hukum adat orang tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Dalam pemberian hak-hak atas tanah pada umumnya orang tidak mengenal alat bukti tertulis seperti akta jual beli atau akta hibah yang diberikan kepada setiap keluarga sebagai tanda bukti hak, akan tetapi ada pedoman atau asas umum yang dianut oleh hukum adat manapun bahwa setiap perbuatan hukum itu bersifat tunai dan konkrit artinya pemberian sesuatu hak kepada seseorang di lakukan pembayaran sejumlah uang atau benda atau alat tukar apa saja yang di pakai oleh warga setempat dan disaksikan oleh para tua-tua adat, maka pada saat itu jugs dianggap sah dan benda itu dapat beralih dari tangan penjual kepada pembeli, walaupun belum di bayar lunas atau barn dilakukan perjanjian saja.<sup>64</sup>

Dalam pemberian hak-hak atas tanah itu dilakukan melalui suatu musyawarah adat dan saat penyerahan oleh kepala desa/Keuchik dan tuatua adat dan

---

<sup>63</sup> Hasil hasil wawancara bapak masyarakat desa tokoh, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>64</sup> Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*, Penerbit Karina, Surabaya, 1980, Hal. 126

semua warga masyarakat hadir dalam bentuk upacara adat dan makan bersama, setelah itu kepada adat dan tua-tua adat membawa jalan dan menunjukkan batas-batas tanah antara satu desa atau Gampong dengan desa/ Gampong lainnya dan tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum lainnya.

Batas-batas tanah itu digunakan tanda batas alam seperti grapura atau semen tinggi dengan nama Desa Masing-masing. Pemberian hak yang dimaksudkan disini bukan pemberian hak dalam arti peralihan hak-hak atas tanah melalui jual beli, hibah dan sebagainya akan tetapi pemberian hak atas tanah secara intern dalam desa/gampong mereka sendiri. Karena menurut pengamatan dan penuturan para informan bahwa menurut hukum adat orang pada umumnya tidak mengenal transaksi jual beli tanah. Hak milik perorangan harus mempunyai hubungan hukum dengan hak milik masyarakat adat dan hak milik keluarga. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dalam sistem kepemilikan tanah adat dan tanah menurut hukum barat. Sistem kepemilikan tanah adat tidak bisa terpisahkan daripada hak-hak milik yang dianggap lebih tinggi seperti hak milik keluarga dan hak milik masyarakat adat. Hak milik menurut hukum adat adalah Hak Milik Atas Tanah Adat yang bersifat terbatas selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat khususnya persekutuan hukum hak milik tersebut tetap diakui keberadaannya. Konsepsi kepemilikan adat diadopsi oleh Undang-undang Pokok agraria dengan konsep hak

milik harus berfungsi sosial (dalam arti kepemilikan seseorang tidak boleh bertentangan dengan kepemilikan masyarakat).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid. Hal. 76

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan secara terstruktur dan terbuka dimana hak milik atas adat adalah hak milik bersama yang di buat berdasar hukum dan wewenang desa dimana tanah ada dikelola oleh pemerintah desa. Pengelolaan tanah adat diawali dengan musyawarah dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah : 1) Masyarakat mengelola tanah adat gampong secara bergiliran. 2) Masing-masing masyarakat dapat mengelola selama 1 tahun atau 2 kali panen. 3) Hasil dari pengelolaan di bagi 2 (dua) dimana untuk pengelola 50% dan untuk kas desa 50%. 3) Jika ketentuan dilanggar, sanksinya untuk selanjutnya tidak dibenarkan kembali. Namun dalam kenyataannya pengelola tidak demikian, masyarakat tidak mau patuh terhadap ketentuan yang disepati sehingga merugikan pengelola lainnya yang ingin menggarap.
2. Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan daerah itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Hak milik adat telah mendapat pengakuan konstitusional seiring dengan pengakuan hukum adat dan masyarakat adat dalam

UUD 1945 Pasal 18b. Dengan demikian Hak Milik Atas Tanah Adat adat sama kekuatan mengikatnya dengan Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum data barat dan hukum agraria. Secara spesifik hak milik adat berbeda dengan hak milik barat (*bezet dan eigendom*). Terkait dengan sumber kepemilikan dan sifat kepemilikan di mana hak milik adat bersumber pada masyarakat hukum adat dan menjadi bagian dari hak milik komunal masyarakat adat.

## **B. Saran**

1. Dengan pengakuan terhadap hukum adat hak milik adat, maka diperlukan aturan-aturan pelaksanaan terkait dengan pemanfaatan hak milik adat baik secara pribadi maupun oleh pemerintah. Dalam pemanfaatan hak milik adat harus dibuat peraturan khusus menyangkut pedoman dan perjanjian bagi hasil dengan tokoh masyarakat.
2. Bagi peneliti berikutnya yang mengkaji atau analisis hal serupa agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian dan penelitian tersebut sehingga hasil penelitian tersebut dapat menjadi saran untuk penegakan hukum, mengingat pentingnya tanah adat bagi peningkatan perekonomian masyarakat Gampong.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hamid. 2020. *Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria*”
- Adi Susilo Jahja, 2017. *Subyek, Responden Dan Partisipan*, Puplish Pada Dosen. Parbannas.id. Bandung
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Post Press. Pekanbaru
- Bayu Surianingrat, 1980 *Desa dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*, Penerbit Karina. Surabaya
- Bernard Tania, dkk, 2013. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang, dan Generasi*, Genta Publishing. Yogyakarta
- Boedi Harsono II. 1971. *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaanja*. Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta
- Boedi Harsono, 2006. *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan. Jakarta
- Bushar Muhammad, 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Bushar Muhammad, 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhamadyah University Press. Surakarta
- Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung.

- Hugo Grotius, dkk, 2013 *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang, dan Generasi*, Genta Publishing. Yogyakarta
- Imam Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Macpherson, L.B.1989 *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta
- Muchsan,Sistem, 1994. *Pengawasan Terhadap Pembuat Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,Penerbit LP3ES. Jakarta
- Munir Fuady, 2013. *Teori- teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Munir Fuady, 2013. *Teori- teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana Prenada Media Group*. Jakarta
- Pupu Saeful Rahmat,2019. *Penelitian Kualitatif, Equilibrium, NO.9 VOL.5 Januari*. Jakarta
- Robert Van Niel, 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa, (Terjemahan Handoyo)*. LP3ES, Jakarta.
- Rustandi Ardiwilaga, 1962, *Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press
- Soepomo.1993. *Hukum Adat, edisi revisi 2013*. PT Pradnya Paramita. Jakarta
- Soerojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Alumni. Bandung
- Stoner, James A.F. 2006. *Management*. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall,Inc. California
- Subekti, 2009, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung
- Sutedi, 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Atas Tanah*. CV. Cipta Jaya. Jakarta



Suryodiningrat, 2009, *Asas – Asas Hukum Perikatan* cetakan ke III, Tarsito. Bandung

Taqwaddin, 2009. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung

Ulius Sembiring. 2010. *Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. CV. Cipta Jaya. Jakarta

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pemerintah nomor 47 yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

## **C. Jurnal**

Abdul Hamid 2020. Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agrari. *Jurnal Kepastian Hukum*. P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604 Volume 1 Nomor 2, Juni 2020

Aditya 2017. Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Adat (Letter C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 3 September, 2017

Fahril Khalimi Adna, UIN Walisongo, 2017, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang Bukan Haknya (Studi kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang). *Jurnal Kepastian Hukum*. P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2721-2233 Volume 1 Nomor 13, Juni 2017

I Made Suwitra, "*Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat*",  
Jurnal Hukum, Vol. 17 No.1, Januari 2010

Ilyas Ismail 2012. Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Adat Yang Terjadi  
Berdasarkan Hukum Adat" Qanun Jurnal Ilmu Hukum Ilyas Ismail No. 56,  
Th. XIV (April, 2012), pp. 1-11.

#### **D. Website**

BPS 2020 Aceh Barat Daya Dalam Angka. <https://acehbaratdayakab.bps.go.id>

### DOKUMETASI



**DOKUMETASI**



## TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal : 22 Juni 2021  
 Waktu : 09 :13  
 Lokasi : Kantor BPN  
 Narasumber : Bapak Zulkaidir, SE, MM  
 Jabatan : Kepala BPN Aceh Barat Daya

Informan : 1

I : Informan  
 P : Pewawancara

- P : Assalamualaikum Pak, Saya Nora yang akan melakukan wawancara mengenai Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Barat Daya, kapan bisa saya temui Bapak untuk melakukan wawancara tersebut Pak?
- I : Waalaikumussalam, hari ini juga bisa.
- P : Baik Pak.
- I : Untuk penelitian Skripsi ya?
- P : Iya Pak.
- I : Apa yang ingin dipertanyakan?
- P : Jadi begini Pak, menurut Bagaimana Hak milik adat atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria a?
- I : ooh hal ini sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria telah memberikan pengakuan terhadap hukum tanah adat dalam Pasal 3. Dengan pengakuan tersebut maka hukum tanah adat sama kaitannya dengan hukum tanah yang ada sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria terutama hak milik. Hak Milik Atas Tanah Adat adat diakui dalam sistem hukum pertanahan nasional sepanjang tidak tertangani dengan hak-hak yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria. Pemanfaatan hak milik adat dalam pembangunan khususnya terkait dengan eksplorasi oleh pihak pemerintah dan masyarakat tidak mengalami masalah yang serius.
- P : Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan jaminan kepastian hukum, bagi pemegang tanah bekas hak milik adat, agar tidak terjadi sengketa dalam hal kepemilikan tanah dikemudian hari?
- I : Kami berupaya dengan Sangat Bagus karena mayoritas masyarakat disini petani sebagian besar.

- P : Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia?
- I : Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
- P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak Pak.
- I : Iya sama-sama.

## TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal : 22 Juni 2021  
 Waktu : 09 :13  
 Lokasi : Kantor BPN  
 Narasumber : Ibu Samsidar, SH  
 Jabatan : Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya

Informan : 1

I : Informan  
 P : Pewawancara

- P : Assalamualaikum Bu, Saya Nora yang akan melakukan wawancara mengenai Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Barat Daya a, kapan bisa saya temui Bapak untuk melakukan wawancara tersebut Pak?
- I : Waalaikumussalam, hari ini juga bisa.
- P : Baik Pak.
- I : Untuk penelitian Skripsi ya?
- P : Iya Pak.
- I : Apa yang ingin dipertanyakan?
- P : Jadi begini Bu, menurut ibu Bagaimana Hak milik adat atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria?
- I : sebagaimana bapak kepala bilang tadi hal ini sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Hak Milik Atas Tanah Adat adat diakui dalam sistem hukum pertanahan nasional sepanjang tidak bertangani dengan hak-hak yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria. Pemanfaatan hak milik adat dalam pembangunan khususnya terkait dengan eksplorasi oleh pihak pemerintah dan masyarakat tidak mengalami masalah yang serius.
- P : Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan jaminan kepastian hukum, bagi pemegang tanah bekas hak milik adat, agar tidak terjadi sengketa dalam hal kepemilikan tanah dikemudian hari?
- I : Kami berupaya dengan Sangat Bagus karena mayoritas masyarakat disini petani sebagian besar.
- P : Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun

dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia?

- I : Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
- P : Mungkin segini saja dulu Bu, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui Ibu kembali. Terimakasih banyak Pak.
- I : Iya sama-sama.



Tanggal : 23 Juni 2021  
 Waktu : 09 :30  
 Lokasi : Desa Teupin Batee  
 Narasumber : Abdurrahaman  
 Jabatan : Keuchik Teupin Batee

Informan : 1

I : Informan  
 P : Pewawancara

- P : Assalamualaikum Pak, Saya Nora yang akan melakukan wawancara mengenai Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Barat Daya, kapan bisa saya temui Bapak untuk melakukan wawancara tersebut Pak?
- I : Waalaikumussalam, sekarang pun bisa.
- P : Baik Pak.
- I : silahkan?
- P : Iya Pak.
- I : Apa yang ingin dipertanyakan?
- P : Jadi begini Pak, bapak tau tentang tanah Adat pak?
- I : tahu yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini
- P : Bagaimana hak milik atas adat yang ada di gampong bapak?
- I : hak milik tanah adat itu setau bapak tahan yang di miliki oleh desa atau tanah umum
- P : Siapa yang dapat mengelola tanah adat ?
- I : ya pemerintah desa lah
- P : Bagaimana estistensi tanah Adat di Gampong?
- I : tanah adat masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.
- P : Ada berapa titik tanah adat di Gampong Bapak?
- I : 9 titik
- P : Dalam pengelolaan tanah adat apa yang menjadi kendala?
- I : perizinan dari masyarakat setempat
- P : Apakah pernah terjadi permasalahan di gampong bapak terkait tanah adat ?
- I : pernah
- P : Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait tanah adat ?

- I : secara damai lah, kalau masih keberatan ya tidak kita gunakan tanah dia
- P : Bagaimana Hukum adat (kebiasaan) yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat ?ak?
- I :
- P : Peruntukan tanah adat di gunakan untuk apa?
- I : ya untuk pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.
- P : ooh gitu Pak
- I : ya sama sama
- P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak Pak.
- I : Iya sama-sama.

Tanggal : 23 Juni 2021  
 Waktu : 14:30  
 Lokasi : Desa Pantee Raja  
 Narasumber : Syafi'i  
 Jabatan : Keuchik

Informan : 1

I : Informan  
 P : Pewawancara

- P : Assalamualaikum Pak, Saya Nora yang akan melakukan wawancara mengenai Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Barat Daya, kapan bisa saya temui Bapak untuk melakukan wawancara tersebut Pak?
- I : Waalaikumussalam, sekarang pun bisa.
- P : Baik Pak.
- I : silahkan?
- P : Iya Pak.
- I : Apa yang ingin dipertanyakan?
- P : Jadi begini Pak, bapak tau tentang tanah Adat pak?
- I : tahu yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini
- P : Bagaimana hak milik atas adat yang ada di gampong bapak?
- I : hak milik tanah adat itu setau bapak tahan yang di miliki oleh desa atau tanah umum
- P : Siapa yang dapat mengelola tanah adat ?
- I : ya pemerintah desa lah
- P : Bagaimana estistensi tanah Adat di Gampong?
- I : tanah adat masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.
- P : Ada berapa titik tanah adat di Gampong Bapak?
- I : 6 titik
- P : Dalam pengelolaan tanah adat apa yang menjadi kendala?
- I : perizinan dari masyarakat setempat
- P : Apakah pernah terjadi permasalahan di gampong bapak terkait tanah adat ?
- I : pernah
- P : Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait tanah adat ?

- I : secara damai lah, kalau masih keberatan ya tidak kita gunakan tanah dia
- P : Bagaimana Hukum adat (kebiasaan) yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat ?ak?
- I :
- P : Peruntukan tanah adat di gunakan untuk apa?
- I : ya untuk pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.
- P : ooh gitu Pak
- I : ya sama sama
- P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak Pak.
- I : Iya sama-sama.

Tanggal : 23 Juni 2021  
 Waktu : 14:30  
 Lokasi : Desa Manggeng  
 Narasumber : T.M Yunan  
 Jabatan : Keuchik

Informan : 1

I : Informan  
 P : Pewawancara

- P : Assalamualaikum Pak, Saya Nora yang akan melakukan wawancara mengenai Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Barat Daya, kapan bisa saya temui Bapak untuk melakukan wawancara tersebut Pak?
- I : Waalaikumussalam, sekarang pun bisa.
- P : Baik Pak.
- I : silahkan?
- P : Iya Pak.
- I : Apa yang ingin dipertanyakan?
- P : Jadi begini Pak, bapak tau tentang tanah Adat pak?
- I : tahu yaitu bidang tanah yang di atasnya terdapat hak adat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
- P : Bagaimana hak milik atas adat yang ada di gampong bapak?
- I : hak milik tanah adat itu setau bapak tahan yang di miliki oleh desa atau tanah umum
- P : Siapa yang dapat mengelola tanah adat ?
- I : ya pemerintah desa lah
- P : Bagaimana estistensi tanah Adat di Gampong?
- I : tanah adat masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.
- P : Ada berapa titik tanah adat di Gampong Bapak?
- I : 8 titik
- P : Dalam pengelolaan tanah adat apa yang menjadi kendala?
- I : perizinan dari masyarakat setempat
- P : Apakah pernah terjadi permasalahan di gampong bapak terkait tanah adat ?
- I : pernah
- P : Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait tanah adat ?

- I : secara damai lah, kalau masih keberatan ya tidak kita gunakan tanah dia
- P : Bagaimana Hukum adat (kebiasaan) yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat ?ak?
- I :
- P : Peruntukan tanah adat di gunakan untuk apa?
- I : ya untuk pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.
- P : ooh gitu Pak
- I : ya sama sama
- P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak Pak.
- I : Iya sama-sama.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Nora Azura  
Nim : 1705905040049  
Ttl : Blang Manggeng 7 November 1999  
Agama : Islam  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Blang Manggeng Kec. Manggeng  
kab. Abdya

Nama Orang Tua  
Ayah : Zulkhairi Harun  
Ibu : Jasniati

Pekerjaan Org Tua  
Ayah : Tani  
Ibu : Ibu RT

Alamat Org Tua  
Ayah : Desa Gelanggang Bate  
Ibu : Desa Blang Manggeng

**Pendidikan Yang Telah Ditempuh**

SD : SD N 1 Negri Blang Manggeng  
SMP : SMP N 4 Manggeng  
SMA : SMA N 1 Manggeng

**Pengalaman Berorganisasi**

- 1 . Anggota Osis SMA N 1 Manggeng
2. Anggota Hima- IH
3. Anggota Gapel Abdya

